



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870-747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 008/KU/2000
Tentang

BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA KULIAH
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2000/2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor : 17/PT20/PPS-
IK/F/2000 tanggal 18 Januari 2000.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru dan pelaksanaan perkuliahan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2000/2001, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah tahun akademik 2000/2001 ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 103/DIKTI/Kep/1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya uang pendaftaran mahasiswa baru serta besarnya biaya kuliah Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2000/2001 sebagai berikut :
1. Uang pendaftaran mahasiswa baru Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Biaya kuliah mahasiswa baru tahun akademik 2000/2001 :
 - Kelas Reguler (pagi) sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per semester ;
 - Kelas Paralel (sore hari) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per semester

3. Biaya kuliah seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman yang belum selesai pada semester ganjil tahun akademik 2000/2001 (termasuk penerima beasiswa), dikenakan biaya kuliah sama dengan mahasiswa baru tahun akademik 2000/2001.

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 2000/2001.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di : Samarinda
tanggal : 24 Januari 2000

Rachmad Hernadi, M.Sc
41 452

SALINAN disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Program Pascasarjana Kehutanan.